



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 106 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 93
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA DAN PETUNJUK TEKNIS PERATURAN
DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 61);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA DAN PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin atau sebutan lainnya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Banjarmasin.
8. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, badan usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli barang dan jasa terbentuk, yang menurut kelas mutu pelayanan dapat digolongkan menjadi Pasar Tradisional dan Pasar Modern, atau tempat-tempat tertentu di dalam kawasan Pasar khusus disediakan untuk pedagang baik yang dikelola oleh Pemerintah Kota Banjarmasin maupun pihak swasta.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah.
12. Lokasi Pasar adalah tempat atau ruangan yang selanjutnya disebut pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kota Banjarmasin pada lahan atau tanah milik Pemerintah Kota Banjarmasin.
13. Fasilitas Pasar adalah fasilitas yang ada dalam lingkungan Pasar berupa Toko, Kios, los, Peralatan dan fasilitas pendukung lainnya seperti, Payung, Gerobak Tempat Bongkar muat barang, fasilitas air bersih Mandi Cuci Kakus serta fasilitas lainnya seperti lapangan, jalan dan gang yang disediakan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk masyarakat umum/pedagang untuk memperjualbelikan barang dagangan.
14. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong di sekitar tempat berjualan di pasar atau di tempat tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan atau fungsi lain penunjang pasar.
15. Toko adalah bangunan di lingkungan pasar, yang beratap dan dilengkapi dengan dinding mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

16. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan usaha berjualan.
17. Bak adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat lain yang diizinkan yang beralas permanen atau tidak, memakai penutup tanpa dinding dilengkapi dinding pembatas antara ruangan atau berjualan dan sebagai tempat berjualan atau jasa.
18. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat lain yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antara ruang atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, besarnya Retribusi yang datang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi data pengawasan penyetorannya.
20. Lingkungan Pasar adalah tempat di sekitar pasar yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai akses terhadap keberadaan pasar yang dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa yang berbentuk toko, kios, warung dan Pedagang Kaki Lima yang ditata sesuai dengan peruntukannya untuk pasar yang pengelolaannya menjadi kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin atau sebutan lainnya.
21. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar dan lingkungannya.
22. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Banjarmasin.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SIPTU adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah orang pribadi/pedagang dan atau badan usaha yang memiliki atau memanfaatkan tempat usaha antara lain yang berbentuk Kios/Los dilokasi pasar tradisional yang dimiliki Pemerintah Daerah.
29. Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SHPTU adalah bukti kepemilikan hak pemakaian tempat usaha Kios/Los di Pasar yang dimiliki oleh pedagang pasar.

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
31. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Kelas pasar ditetapkan sebagai berikut:

a. Wilayah Kerja UPTD Pasar Sektor I Retribusi Harian:

1. Pasar Sentra Antasari (Kelas A).

b. Wilayah Kerja UPTD Pasar Sektor II Kategori Toko/Los (Retribusi Bulanan):

1. Pasar Abadi:

- a) Blok Beton (Kelas B); dan
- b) Blok Miring/Kayu/Laut (Kelas C).

2. Pasar Kuripan:

- a) Blok Lantai Dasar (Kelas A); dan
- b) Blok Lantai I (Kelas B).

3. Pasar Telawang:

- a) Blok Lantai Dasar (Kelas B); dan
- b) Blok Lantai I (Kelas C).

4. Pasar Pekauman:

- a) Blok Toko (Kelas A); dan
- b) Blok Bak/Los (Kelas B).

5. Pasar Pandu:

- a) Blok Lantai Dasar (Kelas B); dan
- b) Blok Lantai I (Kelas C).

6. Pasar Teluk Dalam:

- a) Blok Ex PKL (Kelas A);
- b) Blok Lantai Dasar (Kelas A); dan
- c) Blok Lantai I (Kelas B).

7. Pasar Tunggging:

- a) Blok Depan (Kelas A);
- b) Blok Tengah (Kelas B); dan
- c) Blok Belakang (Kelas C).

8. Pasar Gedang (Kelas B);

9. Pasar Jahri Saleh (Kelas B);

10. Pasar Cemara Raya (Kelas B);

11. Pasar Banjar Raya (Kelas C);

12. Pasar Rawasari (Kelas C);

c. Wilayah kerja UPTD Pasar Sektor II kategori Toko/Los Retribusi Harian:

1. Pasar Teluk Tiram (Kelas B);

2. Pasar Gawi Manuntung (Kelas B);

3. Pasar Ksatrian (Kelas B);
 4. Pasar Batuah (Kelas B); dan
 5. Untuk kategori Bak yang berada di pasar Wilayah Kerja UPTD II akan ditagih secara harian dengan kategori Kelas A.
- d. Wilayah Kerja UPTD Pasar Sektor III
1. Pasar Baru Permai:
 - a) Blok Lantai Dasar (Kelas A);
 - b) Blok Lantai I (Kelas A);
 - c) Blok Khusus (Kelas A);
 - d) Blok Miring (Kelas A);
 - e) Blok Miring Lantai I (Kelas A);
 - f) Blok Niaga Timur Lantai Dasar (Kelas A);
 - g) Blok Niaga Timur Lantai I (Kelas A);
 - h) Blok Niaga Timur Lantai II (Kelas A);
 - i) Block Anda Optical (Kelas A); dan
 - j) Blok Samping Cempaka (Kelas C).
 2. Pasar Lima:
 - a) Blok Odi (Kelas C);
 - b) Blok Sandang Pangan (Kelas B);
 - c) Blok Laut (Kelas B);
 - d) Blok Tahap IV (Kelas B);
 - e) Blok Tahap V (Kelas B);
 - f) Blok Tahap VI (Kelas B);
 - g) Blok Tahap III (Kelas B);
 - h) Blok Ansyar (Kelas B);
 - i) Blok Tahap II (Kelas B);
 - j) Blok Lima Beton Lantai Dasar (Kelas B);
 - k) Blok Lima Beton Lantai I (Kelas B);
 - l) Blok Tahap I (Kelas C);
 - m) Blok Samping Kapitol (Kelas B);
 - n) Blok Daging (Kelas D); dan
 - o) Blok Samping Pasar Ayam (Kelas D).
 3. Pasar Harum Manis:
 - a) Blok Harum Manis I (Kelas B); dan
 - b) Blok Harum Manis II (Kelas B).
 4. Pasar Ujung Murung:
 - a) Blok Atom Kilat (Kelas B); dan
 - b) Blok Samping Atom Kilat (Kelas B).
 5. Pasar Sudimampir Baru:
 - a) Blok Lantai III (Kelas A);
 - b) Blok Keramik (Kelas A);
 - c) Blok Kembang (Kelas A); dan
 - d) Blok Samping Pasar Sudimampir (Kelas A).
 6. Pasar Blok Hanifah:
 - a) Blok Hanifah (Kelas A); dan
 - b) Blok Permata (Kelas C);
 7. Pasar Malabar:
 - a) Blok Lantai Dasar (Kelas B);
 - b) Blok Lantai I (Kelas C); dan
 - c) Blok Lantai II (Kelas C);

8. Pasar Sudi Rapi (Kelas C);
 9. Pasar Eks Pompa Bensin (Kelas B);
 10. Pasar Titipan Sepeda (Kelas C); dan
 11. Untuk kategori Bak yang berada di pasar Wilayah Kerja UPTD III akan ditagih secara harian dengan kategori (Kelas A).
3. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VA
TATA CARA PENAGIHAN**

4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Retribusi yang tidak atau kurang bayar dapat ditagih dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Peringatan Kesatu sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (3) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Peringatan Kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan.
- (4) Surat Peringatan Kedua dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak Surat Peringatan Kesatu, Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Peringatan Kedua disampaikan tidak diindahkan maka Dinas akan mengeluarkan Surat Paksa.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Paksa dikeluarkan tidak diindahkan kembali maka Dinas akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penyegehan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Pemberitahuan Penyegehan dikeluarkan tidak diindahkan kembali maka Dinas dapat melakukan Penyegehan Toko/Kios yang ditempati oleh Wajib Retribusi.
- (8) Surat Peringatan, Surat Paksa, dan Surat Pemberitahuan Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dikeluarkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (9) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (10) Penagihan Retribusi dengan Surat Peringatan, Surat Paksa, dan Surat Pemberitahuan Penyegehan Toko/Kios dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Toko/Kios dilakukan penyegehan, pedagang tidak melakukan pembayaran Retribusi maka SHPTU dicabut dan Toko/Kios kembali kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 5B

- (1) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan secara tunai melalui loket pembayaran retribusi pada Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar.
- (2) Pembayaran Retribusi juga dapat dilakukan secara online melalui *Teller, Automated Teller Machine, Mobile Banking* serta jasa pembayaran elektronik lainnya.

5. Ketentuan BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V PEMINDAHAN HAK PAKAI (BALIK NAMA)

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap pedagang dan/atau badan usaha yang akan melakukan pemindahan hak pakai (balik nama), wajib mengisi formulir permohonan pemindahan hak pakai (balik nama).
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diisi dengan lengkap dan benar wajib ditandatangani oleh kedua belah pihak (pemakai lama dan pemakai baru) yang akan melakukan pemindahan hak pakai (balik nama) serta 2 (dua) orang saksi dari kedua belah pihak.
- (3) Sistem, mekanisme dan prosedur pemindahan hak pakai (balik nama) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. pemohon kedua belah pihak wajib datang ke Dinas dengan membawa berkas pemohon yang telah diisi dengan lengkap dan benar dengan melampirkan:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemegang asal;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemegang baru;
 3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk 2 (dua) orang saksi;
 4. SIPTU asal;
 5. SHPTU asal;
 6. bukti pembayaran Retribusi terakhir yang sah;
 7. bukti Pemindahan Hak Pakai Toko/Kios;
 8. pasphoto berwarna 3x4 pemegang baru 2 (dua) lembar;
 9. surat pernyataan pemohon;
 10. surat pernyataan apabila Pemakai Toko/Kios asal tidak memiliki SHPTU atau SHPTU hilang;
 11. surat permohonan pemindahan hak pakai;
 12. surat kematian dari kelurahan apabila Pemakai Toko/Kios asal meninggal dunia;
 13. surat keterangan waris apabila pemegang terdahulu sudah meninggal;
 14. surat pernyataan apabila pemegang asal tidak bisa diketahui keberadaannya; dan
 15. materai Rp 10.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b. berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima dan diperiksa kelengkapannya oleh Kepala Sub Bagian UPTD Pasar;

- c. setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan lengkap dan benar, petugas Unit Pelayanan Teknis Daerah Pasar melakukan pemeriksaan dan dibuat berita acara pemeriksaan;
 - d. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c diperiksa oleh Kepala UPTD Pasar dan divalidasi oleh Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar;
 - e. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d sudah lengkap, diberikan SIPTU yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - f. SIPTU sebagaimana dimaksud pada huruf e berisi hak dan tanggung jawab sebagai pemakai Toko/Kios Milik Pemerintah.
- (4) Permohonan Pemindahan Hak Pakai (Balik Nama) Toko/Kios yang dinyatakan lengkap dan benar oleh Kepala Sub bagian UPTD Pasar selesai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

7. Ketentuan BAB IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IX
PEMBERIAN HAK PAKAI TERHADAP
TOKO/KIOS**

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Wali Kota atau pejabat yang berwenang dapat memberikan hak pakai terhadap Toko/Kios tidak aktif ke pihak lain.
- (2) Dinyatakan tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pemegang hak pakai tidak melakukan aktivitas perdagangan 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan/atau tidak membayar Retribusi selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (3) Tata cara pemberian hak pakai terhadap Toko/Kios tidak aktif ke pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. Dinas mengumumkan tentang pemberian hak pakai terhadap Toko/Kios tidak aktif kepada masyarakat melalui pengumuman di kantor Dinas maupun website Dinas dan/atau media cetak/elektronik;
 - b. pihak yang berkeinginan untuk menjadi pemegang hak pakai terhadap Toko/Kios tidak aktif mengajukan permohonan disertai dengan surat pernyataan bahwa Pemegang Hak Pakai tidak memegang hak pakai sebanyak 3 (tiga) buah Toko/Kios di lokasi Pasar yang sama kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
 - c. berkas permohonan dan surat pernyataan yang telah diisi kemudian diperiksa oleh Kepala UPTD Pasar;
 - d. berkas yang sudah diperiksa dan dinyatakan lengkap selanjutnya diajukan kepada Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar untuk diparaf dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan;
 - e. setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas kemudian dibuatkan SHPTU Toko/Kios sebagai dasar untuk pembuatan SIPTU dan pencantuman pada *database* aplikasi penerimaan Retribusi; dan

- f. Pemegang Hak Pakai yang baru wajib melunasi paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir tunggakan Retribusi Pelayanan Pasar pemegang hak pakai Toko/Kios terdahulu pada aplikasi penerimaan Retribusi.
9. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 4 (empat) BAB, yakni BAB XA, BAB XB, BAB XC, dan BAB XD serta di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, Pasal 11D dan Pasal 11E sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
TATA CARA PEMINDAHAN HAK PAKAI TOKO
Pasal 11A

- (1) Setiap Pemegang Hak Pakai Toko/Kios yang akan melakukan pemindahan hak pakai kepada pihak lain harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemindahan Hak Pakai Toko/Kios dalam hal sebagai berikut:
- a. meninggalnya pemegang hak pakai Toko/Kios;
 - b. pernyataan dari pemegang hak pakai Toko/Kios untuk tidak memanfaatkan hak pakainya; dan/atau
 - c. pemegang hak pakai Toko/Kios tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sebelum pemindahan hak pakai Toko/Kios, pemegang hak pakai harus terlebih dahulu menyerahkan secara administrasi berupa penyerahan SHPTU kepada Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pasar.

Pasal 11B

- (1) Hak Pakai Toko berakhir, dalam hal:
- a. pemegang Hak Pakai Toko/Kios menyerahkan haknya kembali kepada Pemerintah Daerah;
 - b. dicabut Hak Pakai Toko/Kios apabila Pemegang Hak Pakai tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. fisik bangunan Toko/Kios musnah; dan/atau
 - d. bangunan Toko/Kios dinyatakan Tidak Laik Fungsi.
- (2) Penyerahan Hak Pakai Toko/Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara tertulis melalui perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pasar.

BAB XB
REGISTRASI ULANG
Pasal 11C

- (1) Untuk kepentingan administrasi dan pengendalian SHPTU dan SIPTU, pemegang Hak Pakai Toko/Kios wajib melakukan registrasi tiap tahun.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. SHPTU dan SIPTU; dan

- b. bukti pembayaran Retribusi dan kewajiban lainnya.
- (3) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk memberikan tanda registrasi kepada pemegang Hak Pakai Toko/Kios yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XC
LARANGAN
Pasal 11D

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memakai Toko/Kios tanpa memiliki Hak Pakai dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemegang Hak Pakai Toko/Kios dilarang:
- memindahtangankan Hak Pakai Toko/Kios kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
 - memanfaatkan Toko/Kios selain untuk aktivitas jual-beli; dan
 - menyewakan Toko/Kios kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pasar.

BAB XD
SANKSI
Pasal 11E

Setiap pemegang hak pakai Toko/Kios yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A dan Pasal 11D akan dikenakan sanksi pencabutan SHPTU dan SIPTU.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Agustus 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN